



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Dra. Hj. Nurseha M, binti H. Achmad Muslimin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan Pongsimpin, Perum Murante, RT.001 RW. 002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Saiba binti H. Achmad Muslimin, umur 56, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tandipau, RT.001 RW. 001, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Ir. Aksar bin H. Achmad Muslimin, umur 52, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Graha Pelabuhan Permai Blok A2 No. 3, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon III;
4. Hj. Sukmawati, SE binti H. Achmad Muslimin, umur 48, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Pongsimpin, Perum Murante permai, RT.001 RW. 002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Pen. No.177/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 1 dari 14 Hal.



5. Abdul Hafid Musrah, ST bin H. Achmad Muslimin, umur 47, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Dusun Kandoa, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon V;
Pemohon I disamping bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 83/P/SKH/2015/PA Plp tanggal 25 November 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 177/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 25 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang bernama H. Achmad Muslimin pada tanggal 21 Juni 1999, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/48/KSP/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum H. Achmad Muslimin, dua kali beristeri yaitu dengan perempuan bernama Hj. Sitti Rahma (isteri I) dan telah bercerai pada tahun 1975 dengan dikaruniai 5 orang anak, sedangkan isteri II bernama Hj. Salma Yusuf namun tidak dikaruniai anak;



3. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum H. Achmad Muslimin, meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - Hj. Salma Yusuf (isteri) ;
 - Saiba (anak);
 - Dra. Hj. Nurseha, M. Si (anak);
 - Ir. Aksar (anak);
 - Hj. Sukmawati, SE (anak);
 - Abd. Hafid Musrah (anak);
4. Bahwa, almarhum, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanen seluas 75 M2 yang terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang;
5. Bahwa, rumah tersebut bersumber dari harta bersama almarhum H. Achmad Muslimin dengan isteri I almarhumah Hj. Sitti Rahma yang dalam sertipikat atas nama Hj. Salma Yusuf;
6. Bahwa, untuk melengkapi pengajuan permohonan ini saya sertakan fotokopi sertipikat No. B 2678978 ;
7. Bahwa, terhadap harta warisan tersebut, para pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum/ah H. Achmad Muslimin untuk balik nama sertipikat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pewaris H. Achmad Muslimin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999;

Pen. No.177/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 3 dari 14 Hal.



3. Menetapkan :

- Hj. Salma Yusuf (isteri) ;
- Dra. Hj. Nurseha, M. Si, (anak) ;
- Saiba, (anak) ;
- Ir. Aksar, (anak) ;
- Hj. Sukmawati, SE, (anak) dan ;
- Abdul Hafid Musrah, ST (anak) ;

adalah ahli waris dari almarhum H. Achmad Muslimin;

4. Menetapkan, harta yang tersebut pada posita permohonan nomor (3) adalah harta peninggalan pewaris H. Achmad Muslimin;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sebagai kuasa dari Pemohon II s.d. Pemohon 5 datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon dengan Nomor : 73730859066 10001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, oleh hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 7373081611070008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, tanggal 13 April 2011



yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, oleh hakim diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 1286 Tahun 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Kotamadya Ujung Pandang yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, oleh hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penyerahan yang dibuat di Ujung Pandang pada tanggal 17 September 1984, yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, oleh hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nama yang dibuat di Ujung Pandang pada tanggal 10 April 1994, yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, oleh hakim diberi kode bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kematian Achmad Muslimin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sabbamparu, pada tanggal 05 Agustus 2015, oleh hakim diberi kode bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Hj. Salma Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sabbamparu, pada tanggal 05 Agustus 2015, oleh hakim diberi kode bukti P.7;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Hj. Buchari binti Wanna, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Dra. Hj. Nurseha binti H. Achmad Muslimin karena Pemohon adalah kemenakan saksi;

Pen. No.177/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 5 dari 14 Hal.



- Bahwa, saksi kenal juga dengan Bapak Pemohon bernama H. Achmad Muslimin;
 - Bahwa, saksi mengetahui H. Achmad Muslimin pada saat hidupnya telah menikah dua kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan saudaranya semua adalah anak dari H. Achmad Muslimin dengan isteri pertamanya yang bernama Hj. St. Rahma, sedangkan isteri keduanya yang bernama Hj. Salma Yusuf tidak mempunyai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui H. Achmad Muslimin cerai hidup dengan Hj. Sitti Rahma kemudian menikah lagi dengan Hj. Salma Yusuf;
 - Bahwa, saksi mengetahui Isteri pertamanya dikaruniai anak 5 orang dan saksi kenal dengan semuanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat atas nama Hj. Salma Yusuf namun sebenarnya yang punya tanah adalah H. Achmad Muslimin waktu waktu masih suami istri dengan Hj. Siti Rahma dan sertifikat tersebut atas nama Hj. Salam Yusuf karena dia yang bisa mengelola;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Hj. Salma Yusuf atau keluarga lainnya tentang permohonan ahli waris ini;
2. Hj. Fatimah Syam, SE binti Syamsu Alam, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual pakaian jadi), bertempat tinggal di Jalan H. Hasan, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota palopo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Dra. Hj. Nurseha binti H. Achmad Muslimin karena isteri kedua dari Bapak Pemohon adalah tante dari isteri ;



- Bahwa, saksi kenal juga dengan Bapak Pemohon bernama H. Achmad Muslimin;
- Bahwa, saksi mengetahui H. Achmad Muslimin pada saat hidupnya telah menikah dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan saudaranya semua adalah anak dari H. Achmad Muslimin dengan isteri pertamanya yang bernama Hj. St. Rahma, sedangkan isteri keduanya yang bernama Hj. Salma Yusuf tidak mempunyai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui H. Achmad Muslimin dan kedua isterinya telah meninggal dunia, dimana isteri pertama meninggal tahun 2011 dan isteri kedua meninggal tahun 2004 dan H. Achmad Muslimin meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa, saksi mengetahui H. Achmad Muslimin cerai hidup dengan Hj. Sitti Rahma kemudian menikah lagi dengan Hj. Salma Yusuf;
- Bahwa, saksi mengetahui Isteri pertamanya dikaruniai anak 5 orang dan saksi kenal dengan semuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat atas nama Hj. Salma Yusuf namun sebenarnya yang punya tanah adalah H. Achmad Muslimin waktu waktu masih suami istri dengan Hj. Siti Rahma dan sertifikat tersebut atas nama Hj. Salam Yusuf karena dia yang bisa mengelola;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Hj. Salma Yusuf atau keluarga lainnya tentang permohonan ahli waris ini;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Pen. No.177/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 7 dari 14 Hal.



Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa H. Achmad Muslimin yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999 dan almarhum meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak serta meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah permanen seluas 75 M2 yang terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Pemohon bermaksud untuk balik nama sertifikat tersebut kepada Pemohon namun terhalang oleh adanya persyaratan administrasi sehingga Pemohon beserta ahli waris lainnya bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara kewarisan berdasarkan hukum Islam bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara sepihak oleh Pemohon (perkara voluntair), namun karena perkara ini menimbulkan akibat hukum dan hak-hak keperdataan pada



semua ahli waris terkait, maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Kecamatan Mungkajang, Kabupaten Luwu dengan demikian Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Pemohon, menunjukkan bahwa dengan tanah yang luasnya 75 M2 sebagaimana tersebut pada sertifikat tanah, yang terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, merupakan tanah atas nama Pemegang Hak yaitu Hj. Salma Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Tanda Penyerahan tertanggal 17 September 1984 yang dilakukan oleh H. Salma Yusuf dengan suaminya Achmad Muslimin, majelis hakim bukti tersebut merupakan kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap tanah yang tersebut pada bukti P.3 merupakan tanah atas nama sertifikat H. Salma Yusuf namun dalam kesepakatan tersebut menunjukkan tanah sebagaimana pada bukti P.3 tersebut pada dasarnya adalah dimiliki oleh Achmad Muslimin yang kemudian hari kelima anaknya bertanggung jawab atas kelanjutan dengan urusan Pelunasan tanah tersebut dan sekaligus sebagai ahli waris dari Achmad Muslimin;

Pen. No.177/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 9 dari 14 Hal.



Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Pindah Nama tanggal 10 April 1994, yang dibuat oleh H. Salma Yusuf, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut bermeterai dan ditandatangani oleh yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan bukti bahwa dengan bukti P.5 tersebut menunjukkan bahwa Tanah dan Rumah yang tercantum sebagaimana pada bukti P.3 tersebut, pada dasarnya yang mempunyai tanah adalah Achmad Muslimin, sehingga dengan bukti P.5 tersebut menunjukkan bahwa H. Salma Yusuf setuju dan rela untuk dikembalikan tanah tersebut atas nama pemilik sebenarnya yaitu Achmad Muslimin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa masing-masing dari Achmad Muslimin dan Hj. Salma Yusuf keduanya telah meninggal dunia yaitu Achma Muslimin meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999 dan Hj. Salma Yusuf meninggal dunia pada tanggal 11 November 2004, sehingga dengan demikian Pemohon I sampai dengan Pemohon 5 menjadi ahli waris dari Almarhum Achmad Muslimin;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama Hj. Buchari binti Wanna dan Hj. Fatimah Syam, SE binti Syamsu Alam, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, almarhum H. Achmad Muslimin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999 dan meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Salma Yusuf sebagai Isteri dan 5 orang anak yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa, Hj. Salma Yusuf sebagai salah seorang ahli waris (isteri Achmad Muslimin) telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2004;
- Bahwa, almarhum H. Achmad Muslimin semasa hidupnya mempunyai tanah yang berdiri di atasnya satu unit rumah permanen seluas 75 M2 yang terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, dan tanah tersebut tercantum dalam sertifikat atas nama Hj. Salma Yusuf namun yang mempunyai tanah adalah Achmad Muslimin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, maka terbukti bahwa H. Achmad Muslimin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999 sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris yaitu satu orang isteri : Hj. Salma Yusuf dan 5 orang anak masing-masing bernama : 1. Dra. Hj. Nurseha, M.Si binti Achmad Mulimin, 2. Saiba binti Achmad Mulimin, 3. Ir. Askar bin Achmad Mulimin, 4. Hj. Sukmawati, S.E. binti Achmad Mulimin dan 5. Abd. Hafid Musrah bin Achmad Mulimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhum H. Achmad Muslimin dapat dikabulkan, sehingga penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan ini;

Pen. No.177/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 11 dari 14 Hal.



Menimbang, berdasarkan dalil posita Pemohon pada angka 7 dalam hal tujuan untuk balik nama tanah sertifikat tanah milik almarhum H. Achmad Muslimin atas nama sertifikat tanah Hj. Salma Yusuf kepada ahli waris, maka majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum H. Achmad Muslimin berhak untuk memperoleh atau mengurus dan balik nama sertifikat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pewaris (H. Achmad Muslimin) telah nyata meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1999, dengan meninggalkan sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu unit rumah permanen seluas 75 M2 yang terletak di Desa Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang;
3. Menetapkan :
 - Hj. Salma Yusuf (isteri) ;
 - Dra. Hj. Nurseha, M. Si. (anak);
 - Saiba, (anak) ;
 - Ir. Aksar, (anak);
 - Hj. Sukmawati, SE, (anak);



- Abdul Hafid Musrah, ST (anak) ;

adalah ahli waris dari almarhum H. Achmad Muslimin;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Hakim ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Mariani, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 60.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 151.000,-

Pen. No.177/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 13 dari 14 Hal.



(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.